

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 94

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019


NOMOR : 94 TAHUN 2019

TENTANG : PENGELOLAAN SISTEM PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah terbangunnya database kependudukan secara nasional dan untuk menjamin akurasi data kependudukan serta ketunggalan Nomor Induk Kependudukan yang pemanfaatannya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, yang dapat dilakukan dengan pemberian hak akses kepada lembaga pengguna, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

9. Peraturan....

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah....

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi pemanfaatan data kependudukan Daerah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Sukabumi.
7. Sistem Pemanfaatan Data Kependudukan selanjutnya disingkat SIMANTAP adalah sistem informasi pemanfaatan data kependudukan yang pemanfaatannya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, perumusan masalah, dan bahan pengambilan kebijakan pimpinan.
8. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Lembaga Pengguna adalah Perangkat Daerah dan/atau badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas.
11. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Wali Kota kepada petugas yang ada pada Lembaga Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
12. Pemadanan Data Secara *offline* adalah penyandingan data sektoral dengan data kependudukan yang dilakukan dalam rangka verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data milik Lembaga Pengguna.
13. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II

CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan SIMANTAP dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas berkewajiban melayani pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna.

Pasal 3....

Pasal 3

Tujuan dan manfaat SIMANTAP adalah:

- a. meningkatkan kualitas Data Kependudukan di Daerah;
- b. mengelola, menyajikan, dan memanfaatkan Data Kependudukan di Daerah;
- c. mendukung tercapainya pemanfaatan Data Kependudukan untuk meningkatkan pelayanan publik;
- d. memberikan bahan untuk perumusan masalah dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- e. memudahkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 4

- (1) Pemberian Hak Akses pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemanfaatan Data Kependudukan berupa Data Agregat.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Pengguna wajib mengajukan Permohonan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Lembaga Pengguna.

BAB IV....

BAB IV

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 5

Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Lembaga Pengguna mengajukan permohonan izin pemanfaatan data secara tertulis kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. berdasarkan pertimbangan dari Dinas, Wali Kota dapat:
 1. memberikan izin akses kepada Lembaga Pengguna; atau
 2. tidak memberikan izin akses dengan penjelasan.
- c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas dan Lembaga Pengguna;
- d. pembentukan tim teknis oleh Lembaga Pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama; dan
- e. pemberian hak akses oleh Dinas berdasarkan permintaan dari Lembaga Pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemadanan data secara *offline*;
- b. akses data berbasis sistem informasi; dan/ atau
- c. pemanfaatan Data Agregat.

Bagian....

Bagian Kedua

Pemadanan Data secara *Offline*

Pasal 7

Pemanfaatan Data dengan cara Pemadanan Data Secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Lembaga Pengguna mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk dilakukan Pemadanan Data Kependudukan Secara *Offline*;
- b. Dinas dan Lembaga Pengguna menentukan elemen data yang akan dipadankan;
- c. Lembaga Pengguna menyerahkan data penduduk yang akan dipadankan kepada Dinas;
- d. Dinas melakukan pemadanan data dengan *Database* kependudukan; dan
- e. hasil pemadanan data diserahkan oleh Dinas kepada Lembaga Pengguna.

Bagian Ketiga

Akses Data Berbasis Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Data dengan cara akses data berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
 - a. aplikasi khusus yang disediakan oleh Dinas; dan/atau
 - b. aplikasi khusus yang dikelola Pengguna Data yang terhubung dengan aplikasi data *warehouse*.
- (2) Akses data berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Lembaga Pengguna mendapatkan hak akses.

Bagian....

Bagian Keempat

Pemanfaatan Data Agregat

Pasal 9

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh Lembaga Pengguna dengan cara:

- a. mengunduh di portal *website* yang disediakan oleh Dinas; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada Dinas.

BAB V

LAPORAN, EVALUASI, PEMBINAAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap Lembaga Pengguna secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Wali Kota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 11

- (1) Lembaga Pengguna memberikan laporan pemanfaatan Data Kependudukan paling sedikit satu kali setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah data;
 - b. jenis data; dan
 - c. hasil pemanfaatan data.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan data sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keamanan data;
 - b. hasil pemanfaatan data;
 - c. dampak pemanfaatan data; dan
 - d. pemenuhan kewajiban Lembaga Pengguna.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai baik maka Dinas dapat memperpanjang perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan, dan apabila hasil penilaian kurang baik perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan tidak diperpanjang.

Bagian....

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam proses pertukaran, verifikasi Data Kependudukan yang dimiliki oleh Lembaga Pengguna.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan data dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi,

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 September 2019

WALI KOTA SUKABUMI

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI

LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002